



STANDAR PELAYANAN (SP)

Lampiran. : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 014/DISDUKCAPIL/477/I/2023
Tanggal : 03 Januari 2023

1. Standar Pelayanan Publik Surat Pindah Datang WNI online Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk	Surat Pindah Datang
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat keterangan pindah dari daerah asal (SKPWNI) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal2. KK asli yang ditumpang (apabila menumpang KK)3. KTP el daerah asal4. Surat nikah/akte nikah bagi yang berstatus kawin
3	System, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan dan mengupload permohonan surat pindah keluar melalui website dukcapil.makassarkota.go.id dengan memasukkan email yang aktif2. Petugas operator melakukan verifikasi berkas, jika lengkap, berkas diterima dan melakukan pengarsipan secara digital, jika tidak, berkas di tolak dengan memberikan keterangan melalui menu progres layanan (ket gagal beserta alasannya)3. Petugas operator melakukan penginputan surat pindah datang dan selanjutnya diajukan untuk mendapat approve Kepala dinas4. Setelah mendapat approve Kepala Dinas, petugas

		operator selanjutnya mengirim secara pdf surat pindah datang dan Kartu keluarga ke email yang didaftarkan oleh pemohon 5. Petugas operator memberikan informasi untuk pengambilan KTP el di kantor dukcapil dan membawa Ktp el asal daerahnya
4	Jangka waktu pelaksanaan	2 (dua) hari kerja (Jika tidak ada gangguan jaringan)
5	Biaya	Gratis berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Ruang pengaduan 2. Kotak saran 3. website : dukcapil.makassarkota.go.id 4. layanan aduan via WA 081247857878 dan 0821872718871 5. facebook dukcapil_makassar 6. instagram Dukcapil Makassar

2. Standar pelayanan Publik Penerbitan Surat Pindah Datang WNI online Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

		<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP Nomor : 37 tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p> <p>8. Permendagri No. 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 tahun 2019 tentang Penggunaan Kertas HVS</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tanda Tangan Elektronik (TTE)</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</p> <p>12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar</p>
8	Sarana Prasarana/fasilitas	1. Komputer, Printer, meja dan kelengkapannya
9	Jumlah pelaksana	1 Operator 1 verifikasi
10	Kompetensi pelaksana	a. D3 1 orang

	Pembuatan Penerbitan Surat Pindah keluar	d. S1 1 orang
11	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh bidang pelayanan pendaftaran penduduk 2. Dilakukan oleh kepala dinas 3. Konsisten dalam memberikan teguran /sanksi
12	Jaminan pelayanan	Terdapat Maklumat Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 477/565/Dukpil/XI/2016
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia alat pemadam api ringan 2. Dokumen yang diterima dijamin asli karena telah di tanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
14	Evaluasi Kinerja penyelenggara	Evaluasi berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR**



MUH. HATIM, S.STP, M.Tr.A.P
 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/ IVb
 NIP. :19861017 200602 1 001